

EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM ADAT DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Nadhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, Riska Andi Fitriano

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

nadsarasvati@student.uns.ac.id, mariaayu17@student.uns.ac.id,

riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya sebab menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang didukung tinggi dengan hukum adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam. Dalam pemberlakuannya hukum adat di Aceh, maka terdapat bermacam-macam pemberlakuan hukum yang dijatuhkan dalam berbagai macam permasalahan tindak pidana yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. Hukuman yang dijatuhkan sebagai penyelesaian masalah tentu berbeda-beda apalagi jika kita tinjau dari perspektif kriminologi. Terdapat perbedaan antara penyelesaian tindak pidana dari perspektif hukum adat dengan kriminologi, yaitu Hukum Adat khususnya di Aceh tidak ada perhatian lebih yang diletakkan dalam Pelanggaran HAM yang ada dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku tindak kejahatan. Sementara dalam kriminologi masih ada unsur HAM yang diperhatikan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Aceh, Hukum Adat, Kriminologi.

Abstract

Aceh is an area that has special autonomy in its regional government affairs because it becomes one of the provinces in Indonesia supported by high-supported with customary law in community life. This has been regulated in Pasal 1 Ayat 2 UU No.18 Tahun 2001 concerning Special Autonomy for the Province of the Special Region of Aceh as the Province of Nanggroë Aceh Darussalam. In the enactment of customary law in Aceh, there are various legal enforcement imposed in various types of criminal acts given by the Sultanate of Aceh. The sentence imposed as a solution to the problem is certainly different, especially if we review the criminological perspective. There is a difference between the settlement of criminal acts of the Perspective of the Customary Law with Criminology, namely customary law, especially in Aceh, there is no more attention placed in human rights violations in the punishment for a perpetrator of crime. While in

criminology there are still human rights elements that are considered in giving punishment to perpetrators of crime.

Keywords: Aceh, customary law, criminology.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya sebab menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang didukung tinggi dengan hukum adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh telah mendapatkan perizinan oleh hukum nasional yang memiliki dasar agama Islam. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam¹. Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama. Namun, dalam penerapannya di Aceh, dua peraturan daerah (Perda) yang diilhami oleh Syariah melanggar hak banyak pihak (khususnya kaum miskin, perempuan, dan kaum muda) dalam membentuk keputusan pribadi yang penting untuk menjalankan hidup mereka serta dalam mengekspresikan kepercayaan, identitas, dan moral mereka.

Hukum adat yang berlaku di Aceh dibentuk dengan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini juga sesuai dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2². Selain itu, ada pun undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerima dan ikut serta dalam keberpihakkannya bersama rakyat Aceh dengan cara mengakui banyak lembaga adat yang tersebar di Aceh. Selanjutnya, Bab XIII Pasal 98 menerangkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

² Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2

dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Sebagai salah satu ilmu sosial, kriminologi kerap mengalami perkembangan yang disebabkan oleh pola kehidupan sosial masyarakat yang berubah seiring perkembangan zaman. Ahli kriminologi yakin bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Kriminologi sebagai kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, termasuk diantaranya adalah hukum adat³.

Dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menasihati lalu memberikan teguran, dan dilanjutkan dengan pemberian pernyataan maaf bagi yang bersalah dan dilakukan di hadapan orang banyak (biasanya di meunasah/ mesjid), dan pada akhirnya akan dikenakan sanksi denda. Jenjang penyelesaian ini berlaku pada siapa pun, juga perangkat adat sekalipun. Selain itu, terdapat macam-macam pemberlakuan hukum adat di Aceh yang dijatuhkan dalam berbagai macam permasalahan tindak pidana yang diberikan oleh Kesultanan Aceh, khususnya jika ditinjau dari pandangan kriminologi.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam pada paper berjudul “Eksistensi Penegakan Hukum Adat di Aceh dalam Perspektif Kriminologi”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan adat dan hukum adat?

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)

1.2.2 Bagaimanakah sejarah dan aturan mengenai hukum adat Aceh?

1.2.3 Bagaimana penegakan hukum adat di Aceh?

1.2.4 Bagaimana penyelesaian pidana dengan hukum adat di Aceh ditinjau dari perspektif kriminologi?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mencari tahu pengertian adat dan hukum adat

1.3.2 Mencari tahu sejarah dan aturan mengenai hukum adat Aceh

1.3.3 Mencari tahu proses penegakan hukum di Aceh

1.3.4 Mencari tahu mengenai proses penyelesaian pidana hukum Adat di Aceh yang ditinjau dari perspektif kriminologi

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku dan beberapa literatur lain sebagai objek yang utama. Oleh karena itu, untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, dan menguji kebenaran konsep, teori, dan pemikiran, perlu dilakukan penelitian terhadap buku atau literatur yang menjadi objek penelitian.

1.4 PEMBAHASAN

1.4.1 Pengertian Adat dan Hukum Adat

Banyak masyarakat Indonesia yang telah mengenal dan menggunakan istilah adat karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Istilah adat sendiri diterjemahkan dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Oleh karena itu, adat juga biasa disebut kebiasaan. Adat sudah ada sejak zaman dahulu yang mendiami suatu masyarakat. Selain itu, adat juga bersifat dinamis terhadap perkembangan masyarakat sesuai dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat menjadi kekal dan segar. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.

4

Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dan setiap suku tersebut memiliki adat tersendiri berdasarkan wilayahnya sendiri. Namun perbedaan adat tersebut tidak memecah persatuan negara, karena masyarakat Indonesia sadar akan semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.⁵

Dalam proses perkembangan adat, muncul aturan yang berkembang di masyarakat yang disebut hukum adat. Hukum adat sering disebut juga dengan hukum kebiasaan. Istilah hukum adat dicetuskan untuk pertama kalinya oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam buku karangannya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam buku karangannya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*”. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal dalam masyarakat, karena masyarakat hanya mengenal istilah adat atau kebiasaan. Hal ini ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu, tepatnya pada zaman kerajaan tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan pengertiannya terhadap pengistilahan hukum ini, sehingga bangsa Indonesia pada saat itu tidak memiliki “bahasa hukum”, yaitu istilah-istilah teknis yang dibina terus-menerus oleh para ahlinya.⁶

⁴ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Universitas Padjajaran), hlm. 1.

⁵ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 13.

⁶ Ibid, hlm.24.

Hukum adat memiliki beberapa pengertian yang berasal dari pendapat para sarjana hukum, seperti Prof. Mr. C. van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adatrecht van Nederland Indie*” yang menuliskan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, yaitu hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.

Hukum adat akan secara terus menerus mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tiga wujud dalam perkembangannya yang meliputi:

1. Hukum yang tidak tertulis (“*jus non scriptum*”)

Merupakan bagian terbesar dalam hukum adat.

2. Hukum yang tertulis (“*jus scriptum*”)

Hanya sebagian kecil saja, seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja/sultan.

3. Uraian-uraian hukum tertulis

Secara umum, uraian ini berupa suatu hasil penelitian yang dibukukan, seperti buku hasil penelitian Prof. Soepomo yang diberi judul “*Hukum Perdata adat Jawa Barat*”.⁷

1.4.2 Sejarah dan aturan yang mengatur Hukum Adat Aceh

a. Sejarah Hukum Adat di Aceh

Berdasarkan sumber lokal, *adat Aceh* atau biasa disebut dengan *Silsilat Aceh* atau *Silisilah Aceh* menyebutkan Johan Syah sebagai sultan pertama di antara Raja-Raja di bandar Aceh. Hukum adat Aceh ini mengatur jalannya kesultanan Aceh dari awal berdirinya kerajaan hingga saat ini. Menurut sumber lain yaitu Hikayat Aceh⁸ dinyatakan bahwa abad ke-15 ada 2 kekuasaan besar yang menguasai Aceh yaitu Lambri dan Dar al-Kamal. Raja Inayat Syah sebagai nenek moyang dari Iskandar Muda dari pihak ibu sedangkan Raja Munawwar Syah adalah nenek moyang dari Iskandar

⁷ Ibid, hlm.22

⁸ Iskandar, Gp. Cit., hal. 72-75. Nenek moyang Iskandar Muda, setelah dibenarkan oleh Hoesein Djajadiningrat dan Moquette, I. Pihak Ayah: Munawwar Syah, Shamsu Shah, Ali Mughayat Syah, AJauddin Riayat Syah, Abangta Abdul Jalil dan Sultan Mansur (Ayah Iskandar Muda). 2. Pihak Ibu: Inayat Syah, Muzaffar Syah, Firman Syah, Alauddin Riayat Syah, Puteri Raja Indera Bangsa (Ibu Iskandar Muda). Lihat Iskandar, Gp. Cit., hal. 30, teks hal. 72.

Muda dari pihak ayah⁹. Keduanya hanya dipisahkan oleh sungai Aceh, setelah pecahnya perang karena keinginan untuk menaklukkan satu sama lain, akhirnya Sultan Darr al-Kamal menyerah juga kepada Raja Munawwar Syah karena tergiur oleh taktik tawaran pernikahan putri kerjaan dengan Mahar dan Kado pernikahan yang bisa dikatakan lumayan menggiurkan. Setelah penggabungan dua kekuasaan terbesar di Aceh itu, Kerajaan Aceh Darusallam sebagai kerajaan terbesar di pulau Sumatera pada saat itu. Hingga akhirnya Kerajaan Aceh Darusallam disebut sebagai Kesultanan Aceh karena diubah menjadi kerajaan dengan didasarkan oleh agama Islam¹⁰.

Sebagai kerajaan terbesar, Kesultanan Aceh mengatur sebagian besar wilayah yang ada di pulau Sumatera. Bahkan mengontrol dari pemerintahan hingga perdagangan yang terjadi di sepanjang pantai di pulau Sumatera. Selain itu, Kesultanan Aceh juga menjadi penguasa di semenanjung Melayu membuat Kesultanan ini berkuasa penuh dalam hubungan perdagangan dengan pedagang dari berbagai negara.

Hukum Adat Aceh pertama kali muncul pada abad ke-13 M. Hukum adat Aceh muncul diawali dengan berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh yaitu Samudera Pasai, Dalam berjayanya kerajaan Samudera Pasai banyak lahir ulama-ulama yang akhirnya membuat Raja Samudera Pasai yaitu Syeh Ismail bertekad untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara setelah dia mengislamkan Raja Pasai, Merah Silu. Selain itu juga dipicu dengan ketertarikan Sultan Malaka, Mansur Syah dengan salah satu kitab yang dibawah oleh Syah Maulana Abu Bakar dengan judul "*Durr al-Manzum*".

Karena ketertarikannya, Sultan Mansur Syah memerintahkan beberapa ulama untuk memperjemahkan Kitab Durr al-Manzum tersebut. Namun, dari banyaknya ulama yang diutus tidak satupun yang dapat memperjemahkan serta menafsirkan kitab tersebut hingga Sultan Mansur Syah sendiri yang meminta untuk Sultan Pasai membantunya memecahkan masalah tersebut. Dengan dibantu nasihat dari para ulama, akhirnya permasalahan tersebut dapat di pecahkan dan Sultan Malaka menjadi puas atas hasil dari perjemahan dan penafsiran kitab tersebut. Karena banyak ulama yang berhasil dalam peristiwa itu, semakin banyak ulama yang berperan aktif sebagai penasihat hukum dalam kerajaan Islam, khususnya di Kerajaan Islam Samudera Pasai. Hal tersebutlah

⁹ Menurut Teuku Iskandar, nama di dalam teks adalah Raja Muzaffar Syah. Tetapi, sebenarnya, nama ini salah. Nama yang benar adalah Raja Munawwar Syah. Lihat Iskandar, Gp. Cit., hal. 31 passim.

¹⁰ Saya mengikuti daftar kesultanan Aceh yang dibuat oleh Djaj adiningrat dan diperbarui oleh Juynboll dan Voorhoeve, lihat Th. W. Juynboll dan P. Voorhoeve, "Atjeh," di dalam "Encyclopedie de l'Islam", hal. 761-766. Leiden dan Paris: E.J. Brill dan G.P.Maisonneuve & Larose S.A., 1991.

yang menjadi dasar dijadikannya Hukum Syari'at di Aceh sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1636.

Hukum ini diberlakukan oleh Sultan Iskandar Muda bagi siapa saja bahkan keluarganya sendiri. Sultan pernah menghukum anak laki-lakinya menggunakan Hukum Syari'at karena ketahuan melakukan zina dengan salah satu istri dari pengawal istana. Hukuman tersebut berupa rajaman karena terdapat pelanggaran hukum dan pelanggaran 'urf'.¹¹ Peristiwa sejarah ini menjadi awal penerapan Hukum Syari'at di Aceh, bukan sekedar di dalam masalah Jinayah saja namun diberlakukan dalam masalah-masalah lainnya yang ditulis guna mengembalikan kekhazanahan ke-Acehan lokal.

b. Aturan yang mengatur Hukum Adat Aceh

Berdasarkan UU nomor 24 Tahun 1956, mengatur tentang peraturan otonomi daerah Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara. Dan setelah masa Orde Baru terdapat UU yang diterbitkan yaitu UU nomor 44 Tahun 1999 yang mengatur tentang Keistimewaan Aceh sebagai sebuah Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Aceh memiliki kewenangan yang diberikan khusus oleh pemerintahan Indoneisa sehingga Aceh dapat memberlakukan hukum adatnya sendiri sebagai peraturan dasar dalam mengatur masyarakatnya. Peraturan tentang berlakunya Hukum Adat Aceh ini diatur didalam beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintahan Aceh seperti :

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat. Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 13);
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194);

¹¹ Muliadi Kurdi, "Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh", Artikel Ilmiah Populer, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005) hal. 49. dan lihat juga, Syahrizal Abbas, "Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari'at" dalam, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007) hal. 14-33

- Qanun, merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah yang mengatur pelanggaran pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹²

1.4.3 Penegakan Hukum Adat di Aceh

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dalam urusan pemerintahan daerahnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹³ Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan diatur dan diurus sendiri oleh pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat seperti presiden/wakil presiden bersama para menteri hanya menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa bermaksud mencampuri urusan pemerintahannya.

Pembagian dan pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib dan urusan pilihan, baik di tingkat Aceh maupun di tingkat kabupaten/kota dilakukan atas dasar kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Qanun Aceh. Dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat, telah diatur mengenai peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran dari salah satu ciri keistimewaan dan otonomi khusus Aceh, hal ini seperti dalam Pasal 2 UU No. 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan kehidupan adat yang juga dirumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam. Dengan demikian adat yang dimaksudkan dalam dan/atau oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam dan hanya diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari'at.¹⁴

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syari'at Islam diatur dalam Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi

¹² Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008)

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁴ Jamhir, *Jurnal Revitalisasi Hukum Adat di Aceh*, hlm.14.

wewenang kepada lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim*, *Geuchik*, *Teungku Imuem*, *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam, baik yang merupakan syari'at Islam murni maupun syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu syari'at yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Selain itu lembaga adat ini juga diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap persengketaan atau pelanggaran yang terjadi di *gampong* mereka masing-masing.¹⁵

Ketentuan Perda di atas mengatur tentang kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat dalam perspektif hukum adat. Selain itu, Perda juga menetapkan bahwa putusan lembaga adat dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan penegak hukum apabila terjadi persengketaan adat yang tidak terselesaikan di pengadilan adat diajukan ke pengadilan.

Dalam Perda ini juga ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu *geuchik* dan *imuem mukim* untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di *gampong/mukim* masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (Pasal 10), untuk ini *geuchik* diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan, hal ini terdapat dalam Pasal 1. Setelah itu, apabila tidak terselesaikan pada tingkat *geuchik*, maka kesempatan yang sama diberikan kepada *Imuem mukim* dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (Pasal 15). Apabila pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, maka sengketa itu akan ditangani oleh para penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga *geuchik* dan *imuem mukim* dapat dijadikan sanksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (Pasal 15 dan 17).

Lembaga adat lainnya juga dapat membuat kebijakan yang berhubungan dengan adat hingga batas tertentu serta juga berwenang menyelesaikan sengketa di antara para pihak, seperti pembagian air di sawah, biaya dan tanggung jawab pemeliharaan tali air *keujruen blang*, tertib menangkap ikan, pembagian kerja antar nelayan satu kapal /

¹⁵ Alyasa' Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hal. 102.

perahu, pembagian wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh panglima laut dan seterusnya.

1.4.4 Penyelesaian Pidana dengan Hukum Adat di Aceh ditinjau dari perspektif Kriminologi

Dalam pemberlakuannya hukum adat di Aceh, maka terdapat bermacam-macam pemberlakuan hukum yang dijatuhkan dalam berbagai macam permasalahan tindak pidana yang diberikan oleh Kesultanan Aceh. Hukuman yang dijatuhkan sebagai penyelesaian masalah tentu berbeda-beda apalagi jika kita tinjau dari perspektif kriminologi. Maka ada beberapa Hukuman Pidana yang dapat di tinjau dari perspektif kriminologi. Contohnya tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Adat di Aceh digolongkan dalam tindak pidana pencurian yang dalam sistem Hukum Adat dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Disamping itu orang yang mencuri barang tersebut wajib mengembalikan atau mengganti barang curiannya¹⁶. Namun di dalam praktik kriminologi, hukuman potong tangan tidak dapat dibenarkan karena termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindak pidana korupsi sendiri diatur dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi yang disahkan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara penyelesaian tindak pidana dari perspektif hukum adat dengan kriminologi. Di dalam Hukum Adat khususnya di Aceh tidak ada perhatian lebih yang diletakkan dalam Pelanggaran HAM yang ada dalam penjatuhan hukuman bagi seorang pelaku tindak kejahatan. Namun, dalam kriminologi masih ada unsur HAM yang diperhatikan dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

Dalam penjatuhan hukuman, hukum adat lebih berpacu pada kebiasaan yang sudah terjadi di daerah itu, di Aceh sendiri penjatuhan hukuman berpacu kepada Kitab Undang Undang Aceh atau biasa disebut dengan Qanun. Sedangkan dalam sudut pandang kriminologi lebih berpacu kepada undang-undang yang telah dibuat dan disetujui pemberlakuannya oleh para pejabat negara.

Namun dalam praktiknya, hukum adat lebih adil di terapkan karena tidak memandang status sosial pelaku kejahatan tersebut. Artinya, siapapun pelaku kejahatannya baik pelaku berasal dari keluarga kesultanan sekalipun, pelaku akan

¹⁶ Pasal 33 Undang-Undang Aceh

menerima hukuman yang sama dengan masyarakat lainnya. Sedangkan dalam pemberlakuan hukuman dari sudut pandang kriminologi masih ada pelaku kejahatan yang mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah.

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dalam praktiknya, hukum adat di Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana memiliki dasar yang sangat kuat terhadap sejarah yang berlaku dan hukum Islam yang juga berlaku di dalam wilayah Aceh. Peraturan yang berlaku di dalam masyarakat sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang berfungsi menegakkan ketertiban di dalam wilayahnya. Peraturan tersebut dikenal keras dan mengutamakan efek jera bagi orang yang melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan hak asasi yang dimiliki pelaku tindak pidana tersebut sebagai manusia.

Sehingga dapat di tarik kesimpulan berdasarkan pembahasan diatas, bahwa hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki cara penyelesaian yang berbanding balik dengan sudut pandang kriminologi. Dalam hukum adat yang berlaku di Aceh lebih diutamakan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera yang diterima oleh orang yang pelaku tindak pidana dan mencegah timbulnya niat untuk melakukan tindak kejahatan lainnya.

Sedangkan dari sudut pandang kriminologi, timbulnya efek jera juga diutamakan namun masih memperhatikan pemberlakuan HAM. Penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat menimbulkan efek jera namun masih memperhatikan Hak Asasi yang dimiliki pelaku sebagai manusia. Sehingga, kriminologi tidak menyetujui dan membenarkan pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana yang menyampingkan Hak Asasi Manusia.

1.2. Saran

Walaupun dalam penerapannya yang begitu keras, Hukum adat Aceh juga memiliki tujuan yang baik yaitu menimbulkan efek jera sehingga orang yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana tidak lagi/memiliki niat untuk melakukannya lagi. Namun, perlu diingat bahwa setiap manusia yang ada di muka

bumi ini memiliki hak yang melekat di sejak ia dilahirkan ke muka bumi. Sehingga, sebaiknya hukum adat yang berlaku di Aceh bisa diberlakukan keras hanya untuk tindak pidana namun masih memperhatikan Hak Asasi yang melekat dalam diri seseorang. Sehingga, dapat menimbulkan efek jera namun tidak melanggar hak yang ada dalam diri pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Aceh

Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2

Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 Bab II Pasal 2

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 18 Tahun 2001

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1999

Peraturan Daerah No. 7 tahun 2000

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006

JURNAL

Jamhir. (2016). Revitalisasi Hukum Adat di Aceh. *Jurnal Justisia*, Vol. 1(1), 14.

Utriza Ayang (2008). HUKUM ADAT vis a vis HUKUM ISLAM DI ACEH:

TINJAUAN SEJARAH HUKUM DI KESULTANAN ACEH TAHUN 1516-1688 M.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38 (2), Hal. 237-276

BUKU

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Universitas Padjajaran)

Serojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1971)

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung : Refika Aditama, 1992)

